

**ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH :

ACHMAD FAUZAN

NIM 18230030



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH :

ACHMAD FAUZAN

NIM 18230030



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

(Studi di Desa Rangkap Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2022

Penulis



Achmad Fauzan
NIM 18230030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Fauzan NIM 18230030 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Desember 2022

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara ACHMAD FAUZAN, NIM 18230030, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

(Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033


(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164


(.....)
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”**

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Terimakasih penulis haturkan atas bimbingan

dan arahan mulai dari awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.

5. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Jupriadi dan Siti Fatima Tercinta. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan, untuk kasih sayang, do'a serta dukungan hingga penulis sampai di titik ini. Semoga semua keikhlasan dan kebaikan beliau mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Para Sahabat Hukum Tata Negara 2018, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua pertolongan dan bantuan kalian, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Malang, 27 Oktober 2022

Penulis,

Achmad Fauzan

NIM 18230030

Motto

“Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada diantaranya secara bermain-main. Sekiranya kami berkehendak untuk membuat suatu permainan tentulah kami membuatnya dari sisi kami, lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang bathil itu lenyap; dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mengenakan sifat-sifat (untuk Allah yang tidak layak bagimu)” (QS. Al-Anbiyaa: 16-18)

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya” (HR. Qadla'ie dari Jabir)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dan dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

ع	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
و	Nun	N	En
ه	Waw	W	We
لا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya لىق menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دنون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun.

Diftong (ay) = يٰ misalnya رَيْحٌ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (تاء مربوطة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رَدْمٌ لِمَالٍ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَلِ حَمَةٌ رَفِيٍّ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Fauzan, Achmad. NIM 18230030. “Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”. *Skripsi* Hukum tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul Kadir, S.HI., M.H

Fokus dalam penelitian ini membahas mengenai 1) Praktik *money politic* dan bentuk manipulasi sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo terhadap Kepastian Hukum berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021. 2) Solusi dan upaya dalam praktik *money politic* dan manipulasi sertifikat vaksinasi Covid-19 berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

Jenis penelitian menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara orang yang terlibat, data sekunder berupa perundang-undangan, data tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Hasil dari penelitian ini 1) Praktik *money politic* dan bentuk manipulasi sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021, sudah jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 32 ayat (2) huruf (j). Selanjutnya mengenai indikasi manipulasi data vaksin itu benar adanya, aturan kewajiban vaksin Covid-19 bagi calon Kepala Desa yang mendaftar terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 pada Pasal 17 huruf (q). Adanya praktik *money politic* dan manipulasi isi surat vaksin Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang ini, pihak perangkat Desa harus mengambil langkah tegas berupa dibuatnya peraturan sebelum pemilihan Kepala Desa tersebut dan mendiskualifikasi apabila muncul temuan kegiatan *money politic*, agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada pemilihan Kepala Desa berikutnya. Karena apabila sudah abai akan masalah tersebut dikhawatirkan akan timbul pemimpin yang tidak jujur dan amanah.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, *Money Politic*, Manipulasi, Pilkades.

ABSTRACT

Fauzan, Achmad. NIM 18230030. “Juridical Analysis of Village Head Election in 202 *Fiqh Siyasah* Perspective (Study in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency)”. Thesis Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor Abdul kadir, S.HI., M.H

The focus in this study discusses 1) The practice of money politics and the manipulation of Covid-19 vaccination certificates in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency regarding Legal Certainty based on Probolinggo Regency Regent Regulation Number 58 of 2021. 2) Solutions and efforts in the practice of money politics and manipulation Covid-19 vaccination certificate based on *Fiqh Siyasah*.

This type of research uses Empirical Juridical research with the Sociological Juridical approach method. The data sources used are primary data in the form of interviews with the people involved, secondary data in the form of legislation, tertiary data in the form of legal dictionaries, KBBI, and encyclopedias. The data was analyzed using a Juridical Qualitative method. The research location was conducted in Rangkang Village, Kraksaan District, Probolinggo Regency.

The results of this study 1) The practice of money politics and the manipulation of Covid-19 vaccination certificates in Rangkang Village against Probolinggo Regency Regent Regulation Number 58 of 2021, is clearly contrary to Probolinggo Regency Regent Regulation Number 1 of 2021 in Article 32 paragraph (2) letter (j). Furthermore, regarding indications of manipulation of vaccine data, this is true. The rules for obligatory Covid-19 vaccines for prospective Village Heads who register are contained in Probolinggo Regency Regent Regulation Number 58 of 2021 in Article 17 letter (q). With the practice of money politics and manipulation of the contents of the Covid-19 vaccine certificate that occurred in Rangkang Village, the Village apparatus must take firm steps in the form of making regulations before the election of the Village Head and disqualifying if findings of money politics activities emerge, so that similar incidents do not recur in election of the next Village Head. Because if you ignore the problem, it is feared that a leader who is dishonest and trustworthy will emerge.

Keywords: *Fiqh Siyasah*, Money Politic, Manipolation, Pilkades.

مستخلص البحث

فوزان. أحمد. رقم التسجيل 18230030. اليقين القانوني للممارسات السياسية المالية والتلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19 في انتخاب رئيس القرية من وجهة الفقه السياسي (دراسة الحالة في قرية رانجانج كراكسان فروبولينجكو). بحث جامع. قسم قانون السياسة كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف عبد القادر، الماجستير

يناقش التركيز في هذا البحث (1) ممارسة سياسة المال وأشكال التلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19 في قرية رانجانج كراكسان فروبولينجكو على اليقين القانوني بناء على لائحة ريجنت فروبولينجكور رقم 58 لعام 2021، (2) الحول والجهود ممارسة سياسة المال وأشكال التلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19 في قرية رانجانج كراكسان فروبولينجكو بناء على الفقه السياسي.

هذا البحث من البحث القانوني التجريبي بالمدخل القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية في شكل مقابلة مع الأشخاص المعنيين، وبيانات ثانوية في شكل قوانين ولوائح وبيانات جامعية في شكل قواميس قانونية، قاموس اللغة العربية الكبير، والموسوعة. تم تحليل البيانات باستخدام الطريقة القانونية النوعية. تم إجراء موقع البحث في قرية رانجانج كراكسان فروبولينجكو. نتائج هذا البحث هي (1) ممارسة سياسة المال وشكل التلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19 في قرية رانجانج على اليقين القانوني بناء على لائحة ريجنت فروبولينجكور رقم 58 لعام 2021، من الواضح أن نشاط الممارسة السياسية المالية هذا مخالفًا للائحة ريجنت فروبولينجكور رقم 58 لعام 2021 في فصل 32 الفقرة (2) حرف (ي). ثم فيما يتعلق بالإشارات إلى أن التلاعب في شهادات التطعيم صحيح، فإن قواعد التطعيم الإلزامي لكوفيد-19 للرؤساء القرى المحتملين الذين يسجلون موجودة في لائحة ريجنت فروبولينجكور رقم 58 لعام 2021 في فصل 17 حرف (ق). وجود ممارسة السياسة المالية والتلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19 الذي حدث في قرية رانجانج، يجب على الجهاز من القرية اتخاذ خطوات حازمة في شكل وضع اللوائح قبل إجراء انتخابات رئيس القرية وإلغاء أهليته إذا كانت هناك نتائج للأنشطة السياسية المالية، بحيث لا تحدث حوادث مماثلة مرة أخرى في انتخابات رئيس القرية التالية. وجود ممارسات سياسة المال والتلاعب بشهادات التطعيم كوفيد-19، لأنه إذا كنت جاهلاً بالمشكلة، فيخشى ظهور قائد غير أمين وجدير بالثقة. من نظر فقه السياسي عند المواردي، فإن القائد هو بديل لدور النبي في الحفاظ على الدين وإدارة العالم.

الكلمات المفتاحية: اليقين القانوني، السياسة المالية، التلاعب، انتخاب رئيس القرية

DAFTAR ISI

COVER.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Pemerintahan Desa	25
1. Pengertian Desa	25
2. Struktur Kelembagaan Desa.....	26
3. Otonomi Desa.....	28
4. Kewenangan Desa	30
5. Pemilihan Kepala Desa	32
a. Sistem Pemilihan Kepala Desa.....	32
b. Pemberhentian Kepala Desa.....	35
6. Keputusan dan Pengawasan	37
C. <i>Money Politic</i>	38
D. Kerangka Teori.....	40
1. Teori Kepastian Hukum	40
2. <i>Fiqh Siyarah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data.....	56

G. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Objek Penelitian	60
1. Profil Desa Rangkang	60
2. Jumlah Penduduk	60
3. Tingkat Pendidikan	60
4. Tingkat Pekerjaan	62
5. Hasil Pemilihan Kepala Desa	63
B. Praktik <i>Money Politic</i> dan Bentuk Manipulasi Surat Keterangan/Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum	65
1. Hukum Positif adalah Undang-Undang.....	65
2. Hukum didasarkan pada sebuah kenyataan	66
3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas	68
4. Hukum tidak mudah diubah.....	70
5. Solusi dan Upaya Dalam Praktik <i>Money Politic</i> dan Manipulasi Surat Keterangan/Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan <i>Fiqh Siyasah</i>	73
1. <i>Tauhid</i>	73
2. <i>Rububyyah</i>	74
3. <i>Khalifah</i>	76
4. <i>Tazkiyah</i>	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.¹ Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana setiap wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota bahkan desa memiliki pemimpin yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam penyelenggaraanya pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan cerminan dari Negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari Negara.²

PILKADES merupakan peristiwa politik ditingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya.³ Menurut Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 sampai 39

¹ Eko Prasetyo, "Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia (Pemikiran Politik Politisi Muda: Yuddy Crisnndi, dkk)", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2013): 63.

² Ipan Apriadi, "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)", *Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2018): 17.

³ Eko Prasetyo, "Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia (Pemikiran Politik Politisi Muda: Yuddy Crisnndi, dkk)": 232.

mengatur desain baru pemilihan Kepala Desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁴

Penulis menggunakan perspektif *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Siyasa* sendiri merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasa* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber Hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perdebatan pendapat. *Fiqh Siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *Fiqh Siyasa* diatur bagaimana sebuah ketentuan Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqh Siyasa* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara pada umumnya.⁵

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasa* mencakup kebijakan pemerintah

⁴ Yuni Arifani dkk, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016", *Diponegoro Law Journal*, Nomor 02, (2017): 1.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.

tentang *Siyasah Dusturiyah* (pengaturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qodha'iyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyah* (hukum perang), dan *Siyasah 'Idariyah* (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *Siyasah Qodha'iyah* (peradilan), *Siyasah 'Idariyah* (administrasi Negara), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), dan *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (hukum internasional). Semenata Abd Al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.⁶

Secara garis besar, menurut Fhatiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ahmad Sukardja mengungkapkan bisa juga sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁷

Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan Kepala Desa di daerah-daerah, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih di warnai dengan kecurangan-kecurangan. Sesungguhnya mekanisme pemilihan Kepala Desa

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*, 16.

dimana rakyat/warga desa dapat memilih calonnya secara langsung terlihat demokratis dibidang pemilihan yang tidak langsung, seperti pemilihan Kepala Daerah atau pun pemilihan Presiden. Karena melalui mekanisme tersebut rakyat dapat secara langsung mengetahui karakter, kepribadian, dan integritas seseorang yang dicalonkan. Di samping itu, hubungan antara yang dipilih dan yang memilih akan lebih erat karena sudah saling mengenal.⁸

Sistem demikian ini lebih menampakkan kearah sistem distrik, dimana rakyat dapat mengenali secara langsung program-program yang ditawarkan oleh calon masing-masing dan dapat meminimalisir munculnya calon yang hanya mengejar kekuasaan dan materi. Namun demikian, hampir disetiap hari pemilihan Kepala Desa di Jawa selalu diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh masing-masing calon. Akibatnya, calon yang kurang memiliki dana yang cukup akan kesulitan untuk dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa. Adanya berbagai kecurangan yang muncul mengiringi pemilihan Kepala Desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon yang hanya mementingkan kekuasaan dan materi, bakal calon yang melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan dan penghitungan suaranya yang tidak jujur, serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon. Beberapa persoalan tersebut seringkali memicu keributan dalam pemilihan Kepala Desa.⁹

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015) 164.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 165.

Pada masa itu Indonesia sedang berada di masa pandemi virus Covid-19 dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan sehingga sudah banyak korban berjatuhan di negeri ini. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan kebijakan yang bersangkutan dengan virus Covid-19. Yang dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. Dalam Pasal 1 ayat (1) PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) tersebut dijelaskan mengenai vaksin, “Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang sudah dilemahkan, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit tertentu”.¹⁰

Lalu mengenai surat vaksinasi diberikan kepada setiap orang yang sudah melakukan suntik vaksin dengan tujuan sebagai identitas bahwa seseorang tersebut sudah menaati peraturan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi yang terjadi sekaligus syarat untuk melakukan mobilitas bagi masyarakat maupun syarat untuk melamar pekerjaan. Melihat pentingnya surat vaksinasi tersebut masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan vaksinasi sekalipun takut akan jarum suntik. Akan tetapi inilah yang menjadi akar permasalahan ketika segelintir orang yang takut akan vaksinasi membuat perjanjian gelap bersama oknum Dinas Kesehatan untuk memalsukan atau mendapatkan sertifikat vaksin

¹⁰ Mochamad Faishal Hafidz, Grasia Kurniati, dan Rani Apriani, Role of Criminal Law in Falsification of Covid-19 Vaccine Certificates”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2022): 190.

tanpa harus vaksinasi dengan imbalan uang. Tentu menjadi sebuah tindakan yang menyimpang daripada kode etik seorang Dinas Kesehatan yaitu pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan.¹¹

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa saat ini banyak terjadi permasalahan, diantaranya netralitas panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memihak salah satu calon Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan persoalan lain yang terjadi di Desa Rangkang sebelum hari “H” pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Rangkang, adanya indikasi politik uang (*money politic*). Bahkan juga terjadi kesalahpahaman antara warga masyarakat dengan pamong di Dusun Krajan yang disebabkan oleh adanya isu (*money politic*) selanjutnya permasalahan lain yaitu, dimana salah satu calon Kepala Desa yang mendaftar di isukan memanipulasi isi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19, dengan paksa mempercepat jarak waktu vaksin dosis 1 ke vaksin dosis 2, aturan kewajiban vaksinasi Covid-19 bagi calon Kepala Desa yang mendaftar terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021, Pada Pasal 17 huruf (q) “Surat keterangan/sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua”.¹²

¹¹ Bambang Sukoco, “Sertifikat Vaksin Palsu: Berikut Sanksi Bagi Pemalsu Sertifikat Vaksin Covid-19”, *Heylawedu.id*, 25 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/sertifikat-vaksin-palsu-berikut-sanksi-bagi-pemalsuan-sertifikat-vaksin-covid-19>.

¹² Pasal 17 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pada pilkades di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tahun 2022 terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pilkades tersebut, dilihat dari penelitian awal yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat. Ternyata dalam pelaksanaan pilkades banyak terdapat kekurangan seperti sosialisasi mengenai pilkades baik dari calon maupun pihak lain yang terkait sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi dari masyarakat. Selain itu berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat ditentukan bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu tentang calon Kepala Desa, apa visi dan misi calon. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pilkades karena calon yang tidak jelas visi dan misi, malah lebih memilih bekerja pada hari pemilihan karena dianggap menghabiskan waktu.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Judul “ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penulis membatasi masalah diantaranya Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Pasal 17 huruf (q) yang berbunyi “Surat keterangan/sertifikat telah melaksanakan vaksinasi

Covid-19 dosis pertama dan kedua”. *Money politic*, tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian manipulasi surat/sertifikat diatur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Kemudian mengenai perspektif *Fiqh Siyasah* penulis lebih menekankan pada *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan). Hal yang amat penting dalam kaitanya dengan *Siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan hukum kehidupan masyarakat dalam bernegara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *money politic* dan bentuk manipulasi surat keterangan/setifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana solusi dan upaya dalam praktik *money politic* dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan *Fiqh Siyasah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *money politic* dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk mendeskripsikan upaya dan solusi dalam praktik *money politic* dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama guna memperkaya literasi serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Bagi Instansi atau Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan kebijakan, khususnya terhadap kepastian hukum pemilihan Kepala Desa di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan untuk ke depan mengenai Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).

- b. Dapat menjadi salah satu keahlian bagi penulis terkait persoalan-persoalan hukum yang telah terjadi sehingga dapat menjadi modal utama ketika suatu saat penulis terjun di tengah-tengah masyarakat.
- c. Semoga menjadi referensi bagi pembaca dalam memperkaya wawasan baru untuk mengetahui sistematika Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengertian terhadap konsep atau variabel penelitian yang ada didalam judul penelitian. Definisi operasional merupakan pengertian yang akan membantu untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti ataupun pembaca supaya penelitian ini bisa tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

1. *Fiqh Siyasah*, secara bahasa “fiqh” memiliki arti faham kemudian “siyasah” berarti pemerintahan atau politik.¹³ *Fiqh siyasah* mempunyai arti memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan yang akan datang.¹⁴
2. *Money politic* dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu, hal ini merupakan tindakan jual beli

¹³ Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

¹⁴ Berapa pengertian *fiqh siyasah* menurut beberapa ahli, Imam al-Bujairimi mendefinisikan *Fiqh Siyasah* ialah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab dan tujuan ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Imam Ibn Abidin mendefinisikan kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, 10.

suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap.¹⁵

3. Manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang untuk menyerang atau memengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga ia bisa mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang ia inginkan.¹⁶
4. Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disingkat PILKADES, adalah salah satu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada langsung, akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah

¹⁵ Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), 4.

¹⁶ Simon Sinek, *Start With Why* (Jakarta: Gramedia, 2019), 45.

permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisi pemecahan atau penyelesaian penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dijadikan sebagai gambaran awal dari penelitian secara keseluruhan dari awal hingga dari isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan. Serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang kami jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode wawancara untuk penelitian yuridis sosiologis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari hasil pendekatan penelitian pengkajian perundang-undangan mengenai Kepastian Hukum Praktik *Money Politic* dan Manipulasi Data Vaksinasi Covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo) dan analisis menggunakan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis pada bab ini bukan berarti ringkasan atas penelitian yang dilakukan, akan tetapi merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditulis pada bab sebelumnya masalah yang ditetapkan oleh penulis mempengaruhi jumlah poin penting yang ditulis di bagian kesimpulan ini. Sedangkan saran merupakan suatu anjuran atau usulan atas apa yang penulis harapkan kepada para pihak yang berkomponen dalam permasalahan penelitian ini agar nantinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang berfungsi untuk memberi penjelasan antara hubungan atau keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan persamaan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya guna mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan.

Pada penelitian terdahulu ini akan diambil sampel beberapa penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menghindari dari plagiasi dan suplikasi sebagai berikut:

1. **Khaerul Rizki**, Penelitian ini seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram pada Tahun 2020/2021, dengan bentuk skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)*”.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 terkait Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Salut dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Salut. Penelitian ini dilakukan di Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemilihan kepala desa serentak di desa salut sudah berjalan dengan baik hal ini tidak terlepas dari aspek-aspek implementasi seperti: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat aspek ini menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi pemilihan kepala desa di desa salut. Adapun faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Salut yaitu sumber daya manusia tingkat Kabupaten masing kurang, identitas calon, penegasan logistik, dan lemahnya pengawasan.¹⁷

2. **Sultan Al Farisy**, Peneliti ini adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Majapahit Mojokerto, dengan bentuk skripsi yang berjudul “*Implementasi Perbup Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Studi Kasus Pilkades Kenanten Tahun 2019*”.

Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan ini telah mengalami

¹⁷ Khaerul Rizki, “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2010): 12.

perubahan sebanyak dua kali dari peraturan asalnya, yakni Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016, yang kemudian terdapat perubahan pertama yakni Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018, setelah itu terdapat perubahan kedua yakni Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan trigulasi data. Hasil penelitian yang dilihat dari pendekatan enam variabel Metter dan Horn yakni tujuan kebijakan, sumber daya, agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana dan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal yang mendorong suksesnya Implementasi Perbup Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Pilkades Kenanten Tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada, meskipun terdapat kendala-kendala pada proses implementasi.¹⁸

3. **Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja**, Jurnal ini ditulis oleh akademisi dari Fakultas Hukum. Universitas diponegoro dengan judul *“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016”*.

Penelitian berbentuk jurnal ini secara keseluruhan membahas mengenai pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Brebes berjalan demokratis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan

¹⁸ Sultan Al-Farisy, “Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Di Kenanten Pada Tahun 2019”, *Universitas Majapahit Mojokerto*, (2020): 20.

Kepala Desa namun masih ada hambatan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung, seperti: kurangnya orang yang ahli dalam hal IT oleh panitia Pilkades, tidak adanya dana kampanye dan melibatkan anak usia dibawah umur dan terdapat calon tunggal di Desa Limbangan sehingga proses Pilkades harus dihentikan.¹⁹

4. **Evi Duwi Yuliyanti**, Penelitian ini seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2020, dengan bentuk skripsi yang berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019*".

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Gondanglegi Kulon yang pengumpulan datanya menggunakan bahan data primer seperti observasi dan wawancara secara langsung dan juga dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan diuji keabsahannya menggunakan prosedur triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan, Di Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang partisipasi politik masyarakat Desa Gondanglegi Kulon dalam pemilihan Kepala Desa cukup antusias. Hal ini diperkuat dengan data jumlah pemilih peserta Pilkades sebanyak 6.294 orang (75,9%) total pemilih 8.292. Kemudian sikap politik masyarakat pada saat pemilihan kepala desa berlangsung dalam memberikan hak pilihnya tidak berdasarkan latar belakang suku. Hal ini didukung oleh data yaitu sikap etnis Jawa dan Madura dalam pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon adalah sebagai

¹⁹ Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016", *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Pada Tahun 2017.

berikut: 18 responden (90%) tidak ada masalah dengan latar belakang etnis, sedangkan 2 orang (dari 1 etnis Jawa dan 1 etnis Madura) adalah hanya 10% yang peduli tentang perbedaan etnis di Dsesa.²⁰

5. **Hijrah Novriti**, Peneliti ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pda Tahun 2020, dengan bentuk skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang (Studi Kasus di desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)”*.

Dari hasil penyajian data yang diperoleh diketahui bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan semestinya. Masih adanya calon Kepala Desa dan yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon Kepala Desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap kandidat calon Kepala Desa lainnya.²¹

²⁰ Evi Duwi Yuliyanti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

²¹ Hijrah Novriti, “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Skripsi, Khaerul Rizki, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020/2021 “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan kayangan	Pemilihan Kepala Desa di Desa Sakut yaitu sumber daya manusia nya masih kurang, identitas calon, penegasan logistic, dan lemahnya pengawasan.	Persamaan penelitian yang dibuat oleh Khaerul Rizki ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana bentuk Implementasi Peraturan Bupati di daerah tersebut apakah sudah optimal atau belum.	Objek penelitian dari peraturan yang dijadikan patokan dalam penelitian yang ditulis oleh Kaerul Rizki berbeda dengan penelitian ini. Khaerul Rizki menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 sedangkan penelitian ini mengguakan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021.	Penekanan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

	Lombok Utara)".				
2.	Skripsi, Sultan Al Farisy, Universitas Islam majapahit Mojokerto “Implementasi Perbup Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Studi Kasus Pilkades Kenanten	Hasil penelitian yang dilihat dari pendekatan enam variable Metter dan Horn yakni tujuan sumber daya, agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana dan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal.	Persamaan penelitian yang dibuat oleh Sultan Al Farisy ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana bentuk Implementasi Peraturan Bupati di daerah tersebut apakah sudah optimal atau belum.	Objek penelitian dari peraturan yang dijadikan patokan dalam penelitian yang ditulis oleh Sultan Al Farisy berbeda dengan penelitian ini. Sultan Al Farisy menggunakan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 sedangkan Penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021.	Penekanan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Kenanten Tahun 2019.

	Tahun 2019”.				
3.	Jurnal, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016, Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.	Masih adanya hambatan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung, seperti kurangnya hal penguasaan IT oleh panitia Pilkades, tidak adanya dana kampanye dan melibatkan anak usia dibawah umur dan terdapat calon tunggal di Desa Limbangan sehingga proses Pilkades harus dihentikan.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak, termasuk tahapan-tahapannya.	Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Arifiani, dkk membahas mengenai apa saja yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan seperti apa praktik <i>money politic</i> dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19.	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, membahas bagaimana strategi kampanye calon Kepala Desa di tengah pandemi Covid-19 dan masyarakat yang majemuk, kemudia penelitian ini menggunakan prespek Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemi

					Covid-19
4.	Skripsi, Evi Duwi Yuliyanti, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Godanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”.	Sikap politik masyarakat pada saat pemilihan Kepala Desa berlangsung dalam memberikan hak pilihnya tidak berdasarkan latar belakang suku. Hal ini disukung oleh data yaitu siap etnis Jwa dan Madura dalam pemilihan Kepala Desa Godanglegi Kulon adalah sebagai berikut: 18 responden (90%) tidak ada masalah dengan latar belakang etnis, sedangkan 2	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemilihan Kepala Desa dan bagaimana keterkaitan partisipasi politik masyarakat.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Evi Duwi Yuliyanti ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan focus pembahasannya pada etnis Jawa dan Madura di Desa Godanglegi Kulon, dimana masyarakat memilih tidak berdasar pada latar belakang etnis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan seperti apa	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Membahas bagaimana strategi kampanye calon Kepala Desa di tengah pandemi Covid-19 dan masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan prespektif Maslahah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemic

		orang (dari 1 etnis Jawa dan 1 etnis Madura Madura) adalah hanya 10% yang peduli tentang perbedaan etnis di Desa.		praktik <i>money politic</i> dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19.	Covid-19.
5.	Skripsi. Hijrah Novriti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, "Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang (Studi	Masih adanya calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih adanya calon Kepala Desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling mengina terhadap kandidat calon Kepala Desa lainnya.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala Desa serentak dan bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa.	Penelitian yang dilakukan oleh Hijrah Novriti menitikberatkan pada masih banyaknya calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih adanya calon Kepala Desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling mengina terhadap kandidat calon Kepala	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Membahas bagaimana strategi kampanye calon Kepala desa ditengah pandemi Covid-19 dan masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan prespektif Masalah Musrsalah Imam Malik mengenai kampanye dalam Pemilu di masa pandemi Covid-

	Kasus di desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)".			Desa lainnya serta apa saja yang menjadi penghambat kampanye tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan seperti apa praktik <i>money politic</i> dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19.	19.
--	--	--	--	--	-----

Berdasarkan kelima penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan penelitian yang memfokuskan kepada problem akademis pada masing-masing penelitian terdahulu tersebut. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada analisis yuridis pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Mashuri Mashab, apabila membicarakan “Desa” di Indonesia , maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat. *Kedua*, pengertian secara okonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.²²

Adapaun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Menurut Sutoro Eko, pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri

²² Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), 1.

yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis striktural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun Geertz, desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah, yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang dipengaruhi oleh suatu kekuasaan diluar desa. Sejatinnya desa adalah “Negara kecil”, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu Negara: teritori, warga, aturan atau hukum (*rule* atau *laws*), dan pemerintahan. Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain.²³

2. Struktur Kelembagaan Desa

Alat-alat perlengkapan desa menurut UU No.19 Tahun 1965 terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitia Desapraja, dan Badan Pertimbangan Desapraja, sedangkan menurut UU No.5 Tahun 1979 terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Peranan Kepala Desapraja menurut UU No.19 Tahun 1965 sangat ditonjolkan dan kedudukannya kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena selain sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga daerah juga sebagai alat Pemerintahan Pusat. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa Kepala Desapraja yang juga menjadi Ketua Badan Musyawarah Desapraja dalam mengambil keputusan

²³ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* , 3.

penting dapat bertindak semauanya, tetapi harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desapraja.²⁴

Di dalam UU No.5 Tahun 1979 dinyatakan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada yang memilih (rakyat) tetapi kepada Bupati melalui Camat. Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu dipandang kurang demokratis karena kecenderungan berorientasi keatas, akibatnya Pemerintah Desa kurang memperoleh dukungan atau legitimasi dari warga masyarakat. Seharusnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, yakni melalui LMD (Lembaga Musyawarah Desa). Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara kemudian penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman, dan ketertiban. Di samping itu, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun jiwa oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa dan Kepala

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Stara Press, 2015), 161.

Kelurahan sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa.²⁵

3. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Sedangkan otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.²⁶

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 162.

²⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), 37.

pemerintahan antara pusat dan daerah. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, pengertian tentang kewenagansuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonom“ dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap kehidupan rakyat di Desa, tidak membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata Desa sebagai daerah hukum.²⁷

Dalam pandangan Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum NKRI bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (*oroginair*) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.²⁸

²⁷ Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 48.

²⁸ Ateng Syafrudin, Suprin Na’a, *Republik Desa* (Bandung: Alumni, 2010), 10.

4. Kewenangan Desa

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan Desa berdasarkan:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul,
- 2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa,
- 3) Keberagaman, pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- 4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa,
- 5) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa,
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat Desa,
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan,
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin,
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri,
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan,
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan

peran, 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dari prioritas kebutuhan masyarakat Desa, dan 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.²⁹

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,³⁰ b. Kewenangan lokal berskala Desa,³¹ c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan dan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.³²

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 213.

³⁰ Lihat Pasal 34 ayat (1) PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³¹ Lihat Pasal 34 ayat (2) PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 214.

5. Pemilihan Kepala Desa

a. Sistem Pemilihan Kepala Desa

UU No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.³³

Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 222.

mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁴

Adapun persyaratan bagi calon Kepala Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:³⁵

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

³⁴ Lihat Pasal 39 UU No.6 Tahun 2014.

³⁵ Lihat Pasal 33 UU No.6 Tahun 2014.

- publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Berbadan sehat.
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Dalam hal Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa melaksanakan dan kewajiban Kepala Desa. Begitu pula bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, juga diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Penegasan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena sering berkembang polemik dimasyarakat apakah Kepala Desa atau aparat Desa yang mencalonkan atau mencalonkan kembali harus mengundurkan diri atau cukup hanya mengajukan cuti kepada Bupati/Walikota.³⁶

Di dalam Pasal 43 PP No.43 Tahun 2014 ditentukan, pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya. Kepala Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 224.

apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

b. Pemberhentian Kepala Desa

Pengaturan tentang pemberhentian Kepala Desa ditentukan dalam Pasal 40 UU No.6 Tahun 2014 karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena: a. Berakhir masa jabatannya, b. tidak dapat dilaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota

³⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 224.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 225.

merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.³⁹

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh menteri. Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai

³⁹ Lihat Pasal 46 UU No.6 Tahun 2014.

penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.⁴⁰

6. Keputusan dan Pengawasan

Menurut ketentuan Pasal 18, Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang Keputusan Desa diatur dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah yang dimaksudkan dalam ayat (1), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum Desa, di dalam Pasal 34 ditegaskan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Dengan Peraturan Daerah ditentukan bahwa Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dibatalkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa, Pada pokoknya Keputusan Desa yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II adalah yang:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.

⁴⁰ Lihat Pasal 58 PP No.43 Tahun 2014.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 169.

- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, misalnya penjualan, pelepasan, dan penukaran kekayaan desa.
- c. Menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan desa.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3), ditegaskan bahwa pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.⁴²

C. Money Politic

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal uang dijadikan alat untuk memengaruhi seorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka hasilnya tidak lagi berdasarkan realita baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, atau membagi-bagikan uang baik milik pribadi untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Salah satu alasan mengapa para calon melakukan politik uang adalah mereka yang takut kalah bersaing dengan calon yang lain. Calon yang baru bersaing masih mencari bentuk bagaimana memenangkan pemilihan tersebut walau dengan jalan kecurangan. Mereka berpotensi melakukan politik uang, para

⁴² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 170.

calon yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih adil dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi kejadian yang sama pula.⁴³

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politik* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang memiliki banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru bahkan melewati batas hingga saat ini. Manusia bisa saja terpengaruh dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan belakang jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu yang bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menilangnya atau menangkapnya agar kasusnya tak jatuh atau tak masuk ke dalam area pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan, tak jarang calon Kepala Desa sampai rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli suara rakyatnya. Lalu jika terus menerus seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan.⁴⁴

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai kalangan pejabat-pejabat tinggi Negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan

⁴³ Mat Supriansyah, "*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017): 16.

⁴⁴ Mat Supriansyah, "*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang": 22.

terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak bersih malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran dari hakim tersebut. Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Namun bukan berarti hukumnya yang salah, melainkan oknum-oknum yang membuat hukum tidak mempan bagi orang-orang yang memiliki banyak sekali uang. Dengan menyuap para masyarakat dengan iming-iming sejumlah uang.⁴⁵

D. Kerangka Teori

Suatu teori perlu digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian, landasan teori dibutuhkan guna memperkuat dasar argumentasi dalam sebuah penelitian sekaligus memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Terdapat 2 teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dan upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap sesuatu tindakan yang tidak memandang siapapun individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum,

⁴⁵ Mat Supriansyah, "*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang": 24.

setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁴⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan yang adil, karena pedoman kelakuan itu harus saling menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang harus bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.⁴⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

⁴⁶ Blog Gramedia Digital, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, diakses 8 Agustus 2022, <https://www.gramedia.com/teori-kepastian-hukum-menurut-para/ahli>.

⁴⁷ Dominicus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁸

Kepastian hukum, bisa dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum sendiri” maksudnya, bahwa tiap norma hukum yang dirumuskan tidak menimbulkan banyak penafsiran yang tidak sama. Akibatnya, akan memberikan efek perbuatan patuh dan tidak patuh terhadap norma hukum yang diberlakukan. Pada penerapannya, banyak muncul peristiwa hukum yang ketika berhadapan dengan substansi dari hukum yang mengatur menjadikan adanya ketidakpastian hukum, karena dampak dari adanya perbedaan penafsiran. Sedangkan “Kepastian karena hukum”, dapat dimaknai bahwa hukum sendiri itulah, dikatakan sebuah kepastian.

Kepastian hukum tidak selalu disamakan dengan kepastian Undang-Undang. Pabila hukum, hanya disamakan dengan kepastian aturan atau Undang-Undang, maka ketika proses penegakkan hukum, akan di kesampingkan realita hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang hanya berpegang pada hukum yang tertulis, maka akan cenderung memberi cidera dalam rasa keadilan masyarakat. Sepatutnya, penekanannya disini harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup dimasyarakat. Lebih dari itu, penegak hukum harusnya memperhatikan budaya hukum, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang diberlakukan.⁴⁹

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

⁴⁹ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdikalt Bea Cuka, Desember, 2015, 5.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai identitas, antara lain:⁵¹

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut Yuridis.
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau berdasarkan segi filosofis, dimana keadilan merupakan suatu kesamaan hak untuk semua manusia di depan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*utility*), asas ini meninjau dari segi manfaat atau tidaknya hukum yang dibuat.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Jelas dalam artian ia menjadi suatu

⁵⁰ Blog Gramedia Digital, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", diakses 8 Agustus 2022, <https://www.gramedia.com/teori-kepastian-hukum-menurut-para/ahli>.

⁵¹ Bambang Semedi, *Penegak Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, 6.

sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadaan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵²

Menurut Uttect, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁴

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 159.

⁵³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 82.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kemudian menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori Kepastian Hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁵

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara bahasa, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari *tasrifan* (*faqih*-*yafquhu*-*fikihan*) yang memiliki arti faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tujuan dari ucapan atau tindakan tertentu. secara istilah, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarak yang dipahami dari dalil-dalilnya secara rinci.⁵⁶

Siyasah berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga diartikan administrasi dan manajemen. *Siyasah* secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Menurut Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, *siyasah* ialah suatu tindakan yang bisa membuat rakyat lebih

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 95.

⁵⁶ Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, 31.

dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.⁵⁷ *Fiqh Siyasah*⁵⁸ bisa dikenal juga dengan sebutan *Siyasah Syar'iyah* yang mempunyai arti memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan yang akan datang, serta mengatur permasalahan mereka. Ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi delapan bagian yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik adminitrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan
8. Politik peperangan⁵⁹

Konsep pembangunan *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh, berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah kepada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. *Fiqh siyasah* dalam pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya fokus pada satu tujuan utama, yaitu untuk kesejahteraan umat.⁶⁰ Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syariyat* (Al-Qahinah: Dar Al-Anshar, 1997), 4-5.

⁵⁸ Berapa pengertian *fiqh siyasah* menurut beberapa ahli, Imam al-Bujairimi mendefinisikan *Fiqh Siyasah* ialah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab dan tujuan ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Imam Ibn Abidin mendefinisikan kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, 10.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

⁶⁰ M. Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019), 34.

perlu mendapat penekanan, karena tanpa terwujudnya manusia saeutuhnya tersebut suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:⁶¹

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah yang menyangkut dengan alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengembangan jabatan khilafah itu. Kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* daripada konsep-konsep yang lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat tertinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengemban). Tugas yang dibebankan kepada Rasulullah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan sesama manusianya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Keempat landasan diatas jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* mengarahkan kepada kemakmuran dan kebahagiaan, bukan saja di dunia namun di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan *khilafah* disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan *tazkiyah* dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan dalam segi *fiqh siyasah*.

⁶¹ M.Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", 40.

Kemudian penjelasan mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara, seperti bagaimana cara perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi atau *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶² Permasalahan yang terdapat di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶³ *Siyasah dusturiyah* membahas kajian-kajian meliputi:

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kwajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliyatul hadi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- f. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- g. Kajian tentang pemilihan umum.

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁶³ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

Adapun kaidah *fiqh siyasah* mengenai Hak yang artinya “*Bagi mereka ada seperti hak-hak yang ada pada kita terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita*”. Kaidah diatas menjelaskan bahwa terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, walaupun berbeda jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian Yuridis Empiris, atau bisa disebut dengan Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁴ Penelitian ini disebut juga dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris karena untuk mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan untuk mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum yang berlaku, terutama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik *money politic* dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian untuk mendeskripsikan upaya dan solusi dalam praktik *money politic* dan manipulasi surat

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

keterangan/sertifikat vaksinasi covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁶⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁷ Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*pronlem-solution*).⁶⁸ Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk lebih menekan hasil pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yakni mengetahui bagaimana peranan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 17 huruf (q) tentang Surat keterangan/sertifikat telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua.

⁶⁶ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Alasan penulis menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya masalah mengenai indikasi praktik *money politic* yang masih terjadi dan manipulasi isi surat keterangan/sertifikat Vaksinasi Covid-19 dengan paksa mempercepat jarak waktu vaksin dosis kesatu ke vaksin dosis kedua. Selain itu, karena belum ada penelitian yang serupa terutama di Desa tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian.⁶⁹ Data Primer merupakan data penelitian yang akan menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini ialah hasil wawancara langsung kepada:

- Ketua Panitia Penyelenggara PILKADES
- Anggota Panitia PILKADES
- Warga sekitar

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data

No	Nama	Pekerjaan
1.	Muhammad Safi'i	Perangkat Desa
2.	Suyono	Perangkat Desa
3.	Jupriadi	Wiraswasta
4.	Muhammad Salasun	Wiraswasta
5.	Prita Paramitha Fatmawati	Mahasiswa
6.	Siti Fatima	Ibu Rumah Tangga

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang menjadi pendukung dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari pihak lain seperti dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- e. Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ayat 1 dan 2

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia terkait

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan Observasi Wawancara, dan Dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁰

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti dalam wawancara antara lain tentang:⁷¹

- a. Pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86-87.

- b. Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan Ketua Panitia Penyelenggara PILKADES, Anggota Panitia PILKADES, dan Warga Sekitar.

2. Observasi

Observasi ialah⁷² kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Observasi diperlukan untuk menentukan kelayakan dan efisiensi di lokasi penelitian. Observasi pra-penelitian pada penelitian ini dilakukan untuk pengamatan supaya mengetahui beberapa hal-hal penting yang bersangkutan dengan bagaimana praktik *money politic* dan bentuk manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian untuk

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 85.

mendeskripsikan upaya dan solusi dalam praktik *money politic* dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan *Fiqh Siyash*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen desa, transkrip, dan arsip-arsip desa. Dokumentasi bisa juga dilakukan dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami bagaimana proses Pemilihan Kepala Desa di tempat peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada penelitian ini diolah dengan cara sebagai berikut:⁷³

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data. Pemeriksaan data atau *editing* adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 33-34.

Probolinggo yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku.

2. Klafikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau *classifying* yaitu mengklarifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi atau *verifying* yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah didapat dari lapangan supaya diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, sehingga data-data yang peneliti peroleh itu dicek kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis atau *analyzing* merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Setelah data

yang didapatkan itu diproses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada Pasal 17 huruf (q).

5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah.

G. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ialah kegiatan memberikan telaah yang berarti mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁷⁴ Data dalam penelitian ini dianalisis secara Deskriptif Analisis. Analisis data secara Yuridis Kualitatif adalah cara peneliti yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus perhitungan. Data dirumuskan sebagai suatu proses

⁷⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁷⁵ Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Analisis untuk menganalisis mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, mengenai bagaimana berlakunya peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi dan penafsiran hukum.

⁷⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Rangkang

Desa Rangkang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°50'-113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40'-8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau 1.696,17 km² (1,075 dari luas daratan dan lautan Provinsi Jawa Timur). Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan, sebelah utara: Selat Madura, sebelah timur: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember, sebelah barat: Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan: Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang memiliki keragaman topografi berupa daratan rendah, perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar pada ketinggian antara 100-1.500 m di atas permukaan laut.


2. Jumlah Penduduk

Desa Rangkang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.956 jiwa, terdiri dari 946 laki-laki dan 1.010 perempuan. Desa Rangkang terdiri dari 2 Dusun yaitu Krajan 1 dan dusun Krajan 2. Masyarakat Desa Rangkang mayoritas adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Suku Madura di Desa Rangkang lebih banyak presentasi jumlahnya dibandingkan Suku Jawa.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sumber utama dalam peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tinggi akan memacu pertumbuhan

perekonomian dan peningkatan kualitas hidup. Tingkat pendidikan di Desa Rangkang pada tahun 2022 termasuk dalam kategori rendah (Gambar 1).




Gambar 1. Persentase tingkat pendidikan di Desa Rangkang

Jumlah penduduk tidak/belum sekolah menempati angka paling tinggi yaitu 35% atau sebanyak 680 jiwa. Lulusan SD sederajat sebanyak 31% atau 599 jiwa. Tingkat SMP sederajat 14% atau 281 jiwa. Tingkat SMA sederajat sebanyak 16% atau 314 jiwa. Tingkat Diploma sebanyak 1.1% atau 22 jiwa. Tingkat Strata 1 sebanyak 2.7% atau 52 jiwa, strata 2 sebanyak 0.3% atau 6 jiwa dan strata 3 sebanyak 0.1% atau 2 jiwa.

Tingginya angka orang yang belum/tidak sekolah di Desa Rangkang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat perekonomian masyarakat yang rendah. Penghasilan dari mata pencaharian sebagai petani terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga kebutuhan akan pendidikan anak dikesampingkan. Selain itu pemikiran masyarakat yang masih primitif atau belum modern menganggap pendidikan kurang begitu penting. Infrastruktur yang kurang memadai juga menghambat jalannya pendidikan di Desa Rangkang.

4. Tingkat Pekerjaan

Mata pencaharian masyarakat Desa Rangkang antara lain di bidang pertanian, jasa kemasyarakatan, perdagangan, pemerintahan wiraswasta dan lainnya (Gambar 2).



Gambar 2. Persentase tingkat pekerjaan di Desa Rangkang

Jumlah orang yang bekerja di Desa Rangkang cukup banyak yaitu 22% atau 429 jiwa. Masyarakat Desa Rangkang mayoritas bekerja di bidang pertanian dengan presentase sebesar 18% atau 355 jiwa. Selain pertanian, masyarakat Desa Rangkang juga bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, yaitu 0.8% atau sebanyak 15 jiwa. Warga yang bekerja di bidang perdagangan yaitu 1.5% atau 29 jiwa, bidang pemerintahan 2.8% atau 55 jiwa, pelajar/mahasiswa 15% atau 302 jiwa, wiraswasta 12% atau 227 jiwa, dan pekerjaan lain 4.2% atau 80 jiwa.

Sebagian besar masyarakat Desa Rangkang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan tanah di Desa Rangkang merupakan tanah subur. Tipe tanah yaitu aluvial, tanah dengan tipe aluvial memiliki potensi untuk lahan pertanian. Budidaya tanaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rangkang adalah

tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti: padi, jagung, bawang merah, cabai, tomat, dan lain-lain.

5. Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan daftar pemilih tetap. Penelitian dan pengesahan daftar pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia pemilihan, para bakal calon dan atau saksi, BPD, Desa Rangkang. Berdasarkan hasil rapat tersebut, panitia dengan bakal calon telah sepakat sebagai berikut:

- 1) Daftar pemilih setiap dusun benar-benaar telah diteliti oleh para bakal calon dan atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih tetap (DPT).
- 2) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa rangkang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Analisis Data dan Pembahasan

No	TPS	Jumlah Pemilih
1.	01	277 Orang
2.	02	278 Orang
3.	03	276 Orang
4.	04	286 Orang
5.	05	281 Orang
JUMLAH: 1.396 Orang		

Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Probolinggo di Desa Rangkang, lumayan cukup ramai. Pelaksanaan tersebut tetap mematuhi protokol

kesehatan, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Turut hadir pula 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Rangkang yaitu:

- 1) Sulaiman (no. urut 1)
- 2) Mochammad Juma'an (no. urut 2)
- 3) Mohammad Rahim (no. urut 3)
- 4) Suhartatik (no. urut 4)

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA RANGKANG KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

Tabel 4.2 Analisis Data dan Pembahasan

No.	NAMA BAKAL	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	
1.	Sulaiman	45	47	20	17	24	153
2.	Mochammad Juma'an	5	0	2	15	3	25
3.	Mohammad Rahim	58	57	106	133	114	468
4.	Suhartatik	146	104	132	107	123	612
Jumlah Suara Sah		254	208	260	272	264	1.258
Jumlah Suara Tidak sah		2	50	6	4	3	65
Jumlah DPT		277	278	276	284	282	1.397

B. Praktik *Money Politic* dan Bentuk Manipulasi Surat Keterangan/Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

1. Hukum Positif adalah Perundang-Undangan

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Prrobolinggo, peraturan tersebut diubah menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan tersebut diubah karena pada saat itu di Desa Rangkang masih berada di masa pandemic virus Covid-19. Dimana perubahan tersebut diubah atau ditambahkan mengenai syarat-syarat mendaftar menjadi calon Kepala Desa. Perubahan tersebut ada di pasal 17 huruf (q), yang berbunyi “Surat Keterangan/Sertifikat telah melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis pertama dan kedua”.

Mengenai peraturan di Desa Rangkang sebelum diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ini, pihak Aparatur Desa dan Perangkat Desa belum membuat peraturan sebelum pemilihan Kepala Desa tersebut diselenggarakan, padahal jika tidak dibuatkan peraturan tersebut kejadian praktik politik uang (*money politic*) dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang ini pasti terjadi dan bahkan akan terus berimbas kepada

pemilihan-pemilihan Kepala Desa berikutnya. Para petugas panitia pilakdes pun sering acuh tak acuh atau berpura-pura tidak tahu menahu dengan alasan praktik tersebut sulit dibuktikan. Padahal uang dan barang dibagikan secara terang-terangan dan terbuka, apalagi jika ada salah satu kader tertangkap basah saat membagi-bagikan barang dimasa tenang (malam menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa), sering kali dilepaskan kembali tanpa adanya sanksi apapun. Di Desa Rangkang pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa masih belum membuat peraturan agar tidak terjadi praktik politik uang (*money politic*) dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19. Peturannya justru lebih tersfokus kepada syarat-syarat mendaftar menjadi calon Kepala Desa saja.

2. Hukum didasarkan pada sebuah kenyataan

Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Di Desa Rangkang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka pengesahan daftar pemilih tetap. Pengesahan daftar pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diakhiri oleh para anggota panitia pemilih, para bakal calon dan atau saksi, BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan, seperti yang terjadi saat sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, yang dimana kegiatan politik uang (*money politik*) ini masih terjadi bahkan berlangsung dengan terbuka bahkan secara terang-terangan membagikan

amplop dan sembako kepada masyarakat sekitar, hal ini terungkap dalam petikan wawancara dengan mantan Kepala Desa Rangkang Bapak Jupriadi⁷⁶ dibawah ini:

“...Saya dulu menjabat sebagai Kepala Desa itu 2 periode, yaitu dari tahun 1991 sampai 2008, untuk tiap periode itu saya menjabat selama 8 (delapan) tahun. Kemudian karena pada saat itu disana terjadi kekosongan hukum, saya ini masih menjabat sebagai Pejabat Sementara selama 1 (satu) tahun, berarti saya menjabat sebagai Kepala Desa adalah 17 (tujuh belas) tahun. Dan pada saat itu belum bahkan tidak ada yang namanya politik uang (money politic), saat itu memang masyarakat memilih dengan jujur dan tidak ada suap-menyuap untuk memperoleh suara dari warga sekitar atau masyarakat...”

Dua argumentasi diatas diperkuat dengan argumentasi Bapak Muhammad Safi'i⁷⁷ yang tercurahkan dalam wawancara berikut ini:

“...Dulu Desa Rangkang ini dipimpin Kepala Desa yang namanya Ruspandi pada tahun 2008 sampai 2014, politik uang (money politic) ini sudah mulai muncul yang dimana beliau menggunakan tim sukses untuk melaksanakan keinginan nya tersebut yaitu dengan membagi-bagikan uang kepada warga sekitar ataupun masyarakat agar memilih beliau menjadi Kepala Desa, tetapi pada masa itu untuk pembagiannya masih tidak terang-terangan jadi tim suksesnya tersebut membagikannya dengan cara langsung datang kerumah-rumah warga atau masyarakat sekitar. Bahkan beliau pernah menjual asset-aset desa bahkan juga pernah korupsi ADD (Anggaran Dana Desa), aset yang dijual seperti Tanah Bengkok (Tanah yang tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, tapi boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya)...”

Berdasarkan kedua argumentasi di atas, maka sudah jelas bahwasanya praktek politik uang (*money politic*) yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini melakukan pembagian uang tersebut pada tahun 2008 masih belum terang-terangan membagi-bagikan uang kepada masyarakat sekitar, hanya saja tiap calon Kepala Desa yang mendaftar menyuruh tim suksesnya agar datang kerumah warga satu-persatu. Kemudian pada

⁷⁶ Jupriadi, wawancara, (Probolinggo, 29 Mei 2022).

⁷⁷ Muhammad Safi'i, wawancara, (Probolinggo, 6 Juni 2022).

pemilihan Kepala Desa tahun kemarin yaitu tahun 2022 bukan hanya berupa uang saja tetapi juga bertambah berupa sembako yang diberikan secara terang-terangan, hal ini terungkap dalam petikan wawancara dengan Muhammad Salasun⁷⁸ dibawah ini:

“...Kalo tahun kemarin itu dari tim sukses yang disuruh oleh sala satu calon Kepala Desa, sebelum h-1 pelaksanaan pemilihan Kepala Desa itu membagi-bagikan kepada warga sekitar agar memilih dia dengan imbalan uang dan sembako beras, bahkan di tiap rumah diberikan stiker foto dirinya dan ditempel ditembok-tembok rumah warga yang dia beri uang dan sembako. Pernah itu tepatnya pada malam senin malam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa warga yang masih belum tidur itu diberikan uang agar memilih dia sebanyak Rp.200.000 + sembako berupa beras, ada juga yang hanya diberikan uang sebanyak Rp.300.000 tanpa sembako...”

Di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, belum membuat peraturan yang dimana biasanya sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa itu ada peraturan yang membatasi bakal para calon Kepala Desa yang mendaftar agar tidak melakukan cara kotor yang digunakan untuk memperoleh kemenangan ataupun kecurangan agar dapat terpilih menjadi Kepala Desa Rangkang.

3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas

Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Pernyataan di atas bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatima⁷⁹ yang menjelaskan bahwa:

⁷⁸ Muhammad Salasun, wawancara, (Probolinggo, 7 Juni 2022).

⁷⁹ Siti Fatima, wawancara, (Probolinggo, 11 Juni 2022).

“...Memang apabila berbicara politik uang (money politic) itu jaman Kepala Desa di tahun 90-an masih belum ada kegiatan membagi-bagikan uang seperti itu bahkan sampai yang terang-terangan. Dulu itu sepeham saya ya calon itu hanya menyuruh tim sukses nya atau orang yang dianggap diberi kepercayaan untuk memberikan uang yang jumlahnya sedikit dan itu hanya sebagai pengganti makan saja, jadi yang misalnya warga itu pagi-pagi setelah shubuh misalnya pergi ke sawah, nah itu diberi uang agar tidak pergi kesawah sementara dan ikut serta atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Kemarin saja disaat ada kegiatan pengajian rutin untuk ibuk-ibuk di Desa Rangkang RT:01 dan RT:02 sehabis doa itu membagi-bagikan sebuah sarung untuk perempuan yang kalo orang Madura itu sebutanya “Samper” dan ya mungkin itu sebagai cara calon Kepala Desa tersebut menarik perhatian para ibuk-ibuk saat itu agar memberikan hak suara memilih beliaunya sebagai Kepala Desa...”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suyono⁸⁰ yaitu:

“...Kalo mengenai permasalahan politik uang atau (money politik) ini sudah sering kami temui di Desa Rangkang ini. Awalnya disaat dipimpin sama Bapak Ruspandi tahun 2008 dulu, itu sudah mulai kala itu dia memerintahkan tim suksesnya untuk menggunakan cara kotor dengan membagi-bagikan uang kepada warga Desa Rangkang dulu itu per-orang diberikan 100 (seratus) ribu. Singkatnya setelah kira-kira memperoleh pendukung yang banyak dia mengumpulkan para pendukungnya tadi agar berkumpul dirumahnya dan memberikan seruan agar kompak memilih Bapak Ruspandi itu...”

Dijelaskan pula oleh Prita Paramitha Fatmawati⁸¹ sebagai berikut:

“...Di daerah aku (di Bong) sore itu terdengar diluar rumah ada beberapa orang warga yang saling beradu argument bahkan cekcok, namanya orang desa waktu itu, setelah aku dengan dari warga lain yang dekat dengan kejadian itu, ternyata salah satu warga yang memihak salah satu calon itu merasa di khianati dengan memilih calon yang lainnya. Karna merasa malu di sindir di depan warga yang lainnya, jadi warga yang diberikan uang 300 (tiga ratus) ribu tersebut pun mengembalikan uang tersebut kepada orang yang melabrak dia. Setelah kejadian itu, ternyata orang yang melabrak itu adalah tim suksesnya salah satu calon yang menggunakan cara curang seperti politik uang itu...”

⁸⁰ Suyono, wawancara, (Probolinggo, 20 Oktober 2022).

⁸¹ Prita Paramitha Fatmawati, wawancara, (Probolinggo, 19 Oktober 2022).

Faktanya dilapangan masyarakat masih belum mengerti betapa pentingnya memilih Pemimpin Kepala Desa yang jujur dan Amanah. Masyarakat di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini masih belum memahami akan hal tersebut, yang mereka tau atau yang mereka inginkan disaat adanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ini hanya sebatas materi saja. Bagi mereka kalo tidak ada materi mereka tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa.

Biasanya masyarakat menyebutnya itu “iciran”, nah iciran ini ibarat suatu bentuk pemberian berupa uang ganti rugi karena sudah meluangkan waktu datang ke tempat pemungutan suara, sebutan kata iciran ini umumnya dikehidupan orang-orang jawa. Misalnya orang jawa yang berangkat ke sawah dan sebagainya atau diberikan pada saat peristiwa-peristiwa penting seperti: hajatan, pengajian dan lain-lain. Namun kenyataanya iciran ini tidak hanya dikehidupan orang jawa saja, saat ini sudah masuk di kehidupan politik di Desa. *“Ora iciran ora nyoblos”* artinya “tidak ada uang tidak ikut berpartisipasi saat pemilihan/pencalonan”.

4. Hukum tidak mudah diubah

Hukum yang Positif tidak boleh mudah diubah, namun kenyataannya yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupatten Probolinggo Peraturan tersebut berubah karena kala itu masih berada dikondisi Covid-19, yang dimana persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa ditambah dengan diharuskannya vaksin dosis satu dan vaksin dosis dua. Perubahan tersebut ada di Pasal 17 huruf (q), yang berbunyi “Surat Keterangan/Sertifikat telah melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis pertama dan kedua”.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, banyak isu yang beredar bahwasanya salah satu calon Kepala Desa yang mendaftar memanipulasi isi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 dengan cara mempercepat waktu vaksin dosis 1 (satu) ke vaksin dosis (dua), hal ini terungkap dalam petikan wawancara dengan Sekretaris Desa Rangkang sekaligus panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Bapak Suyono⁸² dibawah ini:

“...Waktu itu memang salah satu calon Kepala Desa data nya itu kurang lengkap dibagian sertifikat vaksin yang dosis ke dua, kan diperbub yang terbaru no.58 itu ada persyaratan baru yaitu harus sudah vaksin ke 1 dan ke 2. Nah calon ini yang vaksisn kedua itu tidak ada atau belum vaksin intinya, bahkan beliau ini melengkapinya itu sudah mepet hampir mendekati hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Terus RS didearah Kandang Jati itu tidak bisa, jadi beliau ini pergi ke malang dan tujuannya RS Angkatan Darat karena dia disana punya kenalan jadi akhirnya beliau ini pun mendapatkan sertifikat tersebut dan memberikannya kepada panitia...”

Pernyataan Bapak Suyono diatas bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Safi'i⁸³ yang menegaskan bahwa:

“...Kami panitia itu menerima surat seperti sertifikat, berkas dari salah satu calon itu tidak ada keterangan kegunaan dibuatnya sertifikat tersebut, kan pasti disaat kita ingin membuat sertifikat vaksin itu ada kegunaannya untuk misal bepergian jauh atau ke luar negeri, missal juga mendaftar pekerjaan, itu pasti ada persyaratan bahwasanya harus ada sertifikat vaksin. Nah tetapi, saat pendaftaran kami lihat data dari salah satu calon Kepala Desa ini tidak ada keterangannya dan saya pun heran akan hal itu mengapa bisa calon ini mendapatkan sertifikat vaksin seperti itu yang dimana tidak ada keterengannya...”

Berdasarkan dua argumentasi di atas, maka isu yang beredar bahwasanya salah satu calon Kepala Desa yang mendaftar ini benar melakukan manipulasi atas

⁸² Suyono, wawancara, (Probolinggo, 20 Oktober 2022).

⁸³ Muhammad Safi'i, wawancara, (Probolinggo, 6 Juni 2022).

sertifikat vaksin tersebut. Aturan kewajiban vaksinasi Covid-19 bagi calon Kepala Desa yang mendaftar terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Pasal 17 huruf (q) “Surat Keterangan/Sertifikat telah melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis pertama dan kedua.”

Memang hukum positif tidak boleh mudah diubah namun ada kalanya peraturan tersebut harus diubah karena menyesuaikan kondisi yang ada, contohnya dalam penelitian ini Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, peraturan tersebut diubah menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan tersebut diubah karena pada saat itu di Desa Rangkang masih berada di masa pandemic virus Covid-19.

C. Solusi dan Upaya Dalam Praktik *Money Politic* dan Manipulasi Surat Keterangan/Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan *Fiqh Siyasa*

1. *Tauhid*

Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dan aturan-aturan tentang hubungan Allah SWT dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep *Tauhid* memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Adapaun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah SWT, juga sekaligus *khilafatullah fil ardh* (wakil Allah SWT dimuka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan dan menentukan arah kehidupan. Yaitu potensi kebaikan (*al-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujur*).

Pendapat yang sama pun di jelaskan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Muahmmad Safi'i⁸⁴ yang menyatakan bahwa:

“...Untuk solusi sebenarnya kami sebagai aparat desa harus melakukan sosialisai kepada masyarakat supaya tidak kecolongan seperti kejadian kemarin, tapi yang namanya permainan suap-menyuap atau politik uang (money politic) itu pasti agak susah banyak oknum-oknum yang sudah dipersiapkan agar si pelaku tersebut aman dari tuduhan dan sejenisnya...”

⁸⁴ Wawancara hari Senin, 6 Juni 2022, pukul 08.45 di Kantor Desa Rangkang.

Kemudian juga menurut pendapat Bapak Suyuno⁸⁵ dipaparkan sebagai berikut:

“...Menurut kami selaku perangkat desa untuk kedepan harus seperti membuat langkah agar tidak terjadi kecolongan seperti kejadian kemarin. Seperti melakukan sosialisasi langsung atau turun langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya menanamkan sikap jujur dan adil saat dalam pemilihan Kepala Desa. Karna dengan kita melakukan sikap jujur dan adil tersebut, maka pasti kita akan memperoleh atau mendapatkan pemimpin yang jujur dan adil pula. Intinya amanah dalam memegang sebuah kekuasaan di Desa Rangkang ini...”

Apabila kita mengaca dengan kaca mata *Tauhid*, jadi kegiatan *money politic* yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang kasusnya berupa percepatan vaksin dosis 1 ke vaksin dosis 2, ini jarang terjadi apabila digunakan untuk melangkapi persyaratan di Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo yang terbaru apabila ingin mendaftar menjadi calon Kepala Desa. Jika menggunakan sertifikat vaksin palsu merupakan bentuk penipuan apalagi jika tanpa melalui program vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Hal ini sudah masuk keranah pidana dan harus mendapat sanksi dan hukuman dari penegak hukum, jangan sampai ikut-ikutan membeli sertifikat vaksin palsu memberikan kerugian bahkan masalah lain bagi penggunaannya sendiri, belum mempertimbangkan ataupun mendukung Keesaan dan Kedaulatan Allah SWT (*Tauhid*).

2. Rububyyah

Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT yang menyangkut dengan alam semesta,

⁸⁵ Suyono, wawancara, (Probolinggo, 20 Oktober 2022).

pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

Dikatakan juga bahwa pelaku apabila sudah jelas atau sudah ada bukti yang meyakinkan bahwa pihak yang melakukan hal curang tersebut perlu di tegur dan kalo perlu diberikan sanksi agar kedepannya tidak melakukan hal yang serupa. Pernyataan ini didapat saat wawancara dengan dan Ibu Siti Fatima,⁸⁶ kebetulan pendapat mereka bertiga hampir sama sebagai berikut:

“...Kalo menurut saya selain sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat sekitar, juga perlu adanya gertakan atau sindiran oleh aparat desa saat sebelum di selenggarakannya pemilihan Kepala Desa tersebut. Agar bagi pihak calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat yang dimana harus sudah vaksin dosis 1 dan dosis 2 itu tidak asal-asalan mencari cara curang agar dapat mendaftar sebagai calon Kepala Desa. Perlu juga dijelaskan mengenai sanksi juga seperti hukumannya ataupun dendanya apabila terbukti melakukan. Sebenarnya sayang jika kita sudah salah memilih pemimpin atau dirana Desa namanya Kepala Desa, awalnya saja yang baik khawatir diakhir atau dipertengahan malah menjadi bomerang bagi masyarakat Desa Rangkap ini, mungkin korupsi atau tidak adanya keadilan yang dimana memihak RT sebelah saja kemudian RT yang lain diabaikan dalam hal dana desa. Jadi bagi masyarakat tentu juga harus mulai sadar jika ingin pemimpin yang jujur dan amanah jangan karna uang dan materi membuat keseimbangan Desa menjadi runtuh akibat Pemimpin atau Kepala Desa yang tidak jujur dan amanah...”

Jadi sesuai dengan hasil wawancara diatas, tidak mempertimbangkan peribadatannya mengenai ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu.

⁸⁶ Siti Fatima, wawancara, (Probolingo, 11 Juni 2022).

3. *Khilafah*

Khilafah (fungsi manusia sebagai *khilafah* Allah SWT dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengembangan jabatan *khilafah* itu. Kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* daripada konsep-konsep yang lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat tertinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab.

Khilafah pada dasarnya pemimpin yang efektif itu lahir dari suatu proses sejak menciptakan wawasan dan wacana masa depan untuk kemakmuran di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mempertimbangkan kepentingan jangka Panjang. Pemimpin yang mampu memperoleh dukungan yang murni dari masyarakat, bukan dari masyarakat yang hanya mementingkan materi saja. Dan pemimpin yang mampu memberi motivasi dan suatu perubahan di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan wawancara dengan mantan Kepala Desa Rangkang Bapak Jupriadi⁸⁷ mengenai upaya dan solusi dalam menanggapi adanya manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19, beliau menyatakan bahwa:

“...Sebenarnya kejadian manipulasi surat keterangan atau sertifikat vaksin itu masih baru, karena dimana kondisi kemarin Indonesia mendapat wabah penyakit virus yaitu Covid-19 itu sendiri. Bukan hanya menimpa pendidikan, perekonomian pun bahkan dalam penyelenggaraan Plikades serentak kemarin pun itu ada muncul persyaratan baru di Peraturan Bupatinya, yang dimana harus juga menjalani vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2, pastinya ada dimana masyarakat disaat lalay mengikuti kegiatan vaksin ya pasti terlambat apanila suatu saat surat

⁸⁷ Wawancara hari Minggu 29 Mei 2022, pukul 19.00 di Kediaman Bapak Jupriadi.

keterangan atau sertifikat tersebut dibutuhkan, buktinya seperti persyaratan bagi calon Kepala Desa yang mendaftar kemarin yang dimana diharuskan sudah vaksin dosis 1 dan dosis 2. Untuk solusinya bisa dengan sosialisai seperti itu, yang bergerak ya aparat desa jika ingin pemimpin yang benar dan jujur maka harus bekerjasama agar tidak kecolongan seperti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kemarin...”

Menurut data yang sudah diperoleh dari pihak yang diwawancarai itu belum masuk keranah *Khilafah* karena calon Kepala Desa yang mendaftar melakukan berbagai cara agar memperoleh yang mereka inginkan yaitu melakukan politik uang (*money politic*) dan manipulasi surat keternagan/sertifikat vaksinasi Covid-19.

4. Tazkiyah

Tazkiyah (penyucian dan pengemban). Tugas yang dibebankan kepundak Rasul Allah adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah SWT, dengan sesama manusianya dengan lingkungannya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. *Tazkiyah* merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan kearah yang lebih baik dan berkah.

Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Prita Paramitha Fatmawati⁸⁸ sebagai berikut:

“...Caranya pasti dengan turun langsung kepada warga, sosialisai langsung. Ada pula yang lainnya juga yang efektif namun belum pernah dilakukan oleh perangkat-perangkat desa yaitu seperti membuat peraturan sebelum diselenggarakanya pemilihan Kepala Desa. Nah disitu dimasukkan juga apa konsekuensinya, apabila melanggar aturan tersebut maka akan diberi sanksi misalnya: apabila calon Kepala Desa yang mendaftar itu ketahuan melakukan cara kotor seperti money politic atau memanipulasi surat vaksinasi Covid-19, nantinya akan diberi sanksi diskualifikasi dan tidak boleh mendaftar menjadi calon Kepala Desa...”

⁸⁸ Prita Paramitha Fatmawati, wawancara, (Probolinggo, 19 Oktober 2022).

Tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep *tazkiyah* mendorong bahwa fokus pemimpin tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran material, namun juga ditemukan oleh kualitas moral pelaku pelaku pemimpin. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) calon Kepala Desa pun sangat menentukan tingkat keberhasilan, karena itu SDM (Sumber Daya Manusia) sangat diprioritaskan yang dapat menjaga kewajibannya dalam mengemban suatu amanah dan belum memenuhi standart untuk menuju pada kesadaran membersihkan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Teori Kepastian Hukum melihat praktik *money politic* dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini tidak ada hukum yang mengatur dengan jelas, faktanya pun memang praktik *money politic* dan manipulasi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 memang terjadi dan tidak diiringi dengan hukum atau tidak ada hukum yang mengatur, kemudian hukumnya juga berubah-ubah tidak hukum yang jelas, sehingga masih jauh dari nilai-nilai Kepastian Hukum.
2. *Fiqh Siyasah* melihat praktik *money politic* dan manipulasi isi surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang ini jika dilihat dari sisi *Tauhid* praktik politik uang dan manipulasi data vaksin Covid-19 merusak nilai-nilai ketauhidan, kemudian jelas-jelas tidak memandang nilai-nilai *Rububyyah*, kemudian pemerintah tidak menempatkan konstruksi kekhilifahan yang benar, kemudian merusak dan mengotori nilai-nali *Tazkiyah*.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis dalam mengangkat judul ini agar gagasan yang tertuang dalam skripsi ini, dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya penerbitan surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 memenuhi variable-variable atau unsur-unsur Kepastian Hukum dengan membuat aturan yang jelas, hukum dibuat berdasarkan fakta, perumusan fakta harus secara jelas, dan hukum yang ada tidak mudah diubah-ubah.
2. Sebaiknya penerbitan surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 memenuhi variable-variable atau unsur-unsur *Fiqh Siyasah* dengan merealisasikan: pertimbangan nilai-nilai *Tauhid, Rububyyah, Khilafah, Tazkiyah* agar tidak tercipta praktik penerbitan surat keterangan/sertifikat vaksinasi Covid-19 yang memenuhi nilai-nilai *Syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme*. Yogyakarta: Yogyakarta Polgov, 2015.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Hidayat, Endik, *Oligarki Dalam Kekuasaan di Pilkadaes*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mashab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008..
- Rato, Dominicus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sinek, Simon. *Start With Why*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurmetri*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafrudin, Ateng, Suprin Na'a. *Republik Desa*. Bandung: Alumni, 2010.
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarif, Ibnu dan Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasat Al-Syar'iat*. Al-Qohinah: Dar Al-Anshar, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

- Al Farisy, Sultan. "Implementasi Perbup Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Studi Kasus Pilkades Kenanten Tahun 2019." *Jurnal Universitas Majapahit Mojokerto*, (2020): 20.
- Apriadi, Ipan. "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)", *Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2018): 17.
- Arifani, Yuni dkk. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016". *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6 Nomor 02 (2017): 1.
- Era Rosalina Marsudi, Kenlies, Sunarso. "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic", *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Politik UMA*, (2019): 111.
- Faishal Hafidz, Mochamad, Grasia Kurniati, dan Rani Apriani. "Role of Criminal Las in Falsification of Covid-19 Vaccine Certificates", *Jurnal Ilmiah wahana Pendidikan*, (2022): 190.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 01, Nomor 12, Juli (2019).

Prasetyo, Eko. "Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia (Pemikiran Politik Politisi Muda: Yuddy Crismndi, dkk)". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2013): 63.

Rizki, Khaerul. "Impelementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2010): 12.

Semedi, Bambang. "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum", Artikel, Pusdikalt Bea Cuka, Desember, 2015, 5.

Supriansyah, Mat. "*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang". *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017): 16.

SKRIPSI

Duwi Yuliyanti, Evi. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Firdaus Puji Istiqomah, Nanda. "Penggunaan *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Prespektif *Fiqh Siyasa* dan Hukum Positif". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember. 2020.

Novriti, Hijrah. "Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Rahman, M. "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.

Rasyidah, Mustamir. "Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

WEBSITE

Sukoco, Bambang, "Sertifikat Vaksin Palsu: Berikut Sanksi Bagi Pemalsu Sertifikat Vaksin Covid-19", *Heylawedu.id*, 25 Oktober 2022,

<https://heylawedu.id/blog/sertifikat-vaksin-palsu-berikut-sanksi-bagi-pemalsuan-sertifikat-vaksin-covid-19>.

PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 263 ayat 1 dan 2.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 264 ayat 1 dan 2.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 34 ayat 1 dan 2.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 58.

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 35.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 33.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 39.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 46.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3.

DOKUMEN LAIN

Pointers PLT Bupati Kabupaten Probolinggo pada Rakor Hari Kamis, 21 Oktober 2021.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Keterangan:

- a. Kantor Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- b. **Nama dan Kedudukan:** Muhammad Safi'I, sebagai Perangkat Desa.

Jenis Agenda: Wawancara tentang Praktik *Money Politic* dan Manipulasi data Vaksin Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Tanggal Pelaksanaan: 6 Juni 2022.

- c. **Nama dan Kedudukan:** Suyuno, sebagai Perangkat Desa.

Jenis Agenda: Wawancara tentang Praktik *Money Politic* dan Manipulasi data Vaksin Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Tanggal Pelaksanaan: 20 Oktober 2022.

- d. **Nama dan Kedudukan:** Jupriadi, sebagai Kepala Desa tahun 1991-2008.

Jenis Agenda: Wawancara tentang bagaimana deskripsi pemilihan Kepala Desa dari tahun 1991 sampai pemilihan Kepala Desa tahun 2022.

Tanggal Pelaksana: 29 Mei 2022.

- e. **Nama dan Kedudukan:** Muhammad Salasun

Jenis Agenda: Wawancara tentang Praktik *Money Politic* dan Manipulasi data Vaksin Covid-19 yang terjadi di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Tanggal Pelaksanaan: 7 Juni 2022.

- f. **Nama dan Kedudukan:** Prita Paramitha Fatmawati.

Jenis Agenda: Wawancara tentang bagaimana deskripsi pemilihan Kepala Desa dari tahun 1991 sampai pemilihan Kepala Desa tahun 2022.

Tanggal Pelaksanaan: 19 Oktober 2022.

- g. **Nama dan Kedudukan:** Siti Fatima.

Jenis Agenda: Wawancara tentang bagaimana deskripsi pemilihan Kepala Desa dari tahun 1991 sampai pemilihan Kepala Desa tahun 2022.

Tanggal Pelaksanaan: 11 Juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Achmad Fauzan
Nim : 18230028
Alamat : Dusun Krajan RT 002/RW 001 Desa Rangkang
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Februari 2000
Email : af7553879@gmail.com
No. Tlp : 081331428321

Riwayat Pendidikan :

2006-2012 : SD Negeri Patokan 1 Kraksaan Probolinggo
2012-2015 : SMP Negeri 1 Kraksaan Probolinggo
2015-2018 : SMA Unggulan Haf-Sa Zainul Hasan BPPT
Genggong Probolinggo
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang